

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Sejarah Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam bermula dari Fakultas Ushuluddin yang mendapat persetujuan dari Menteri Agama dengan SK Nomor: 193 Tahun 1970 yang merupakan perubahan status Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan. Pada acara peresmiannya tanggal 24 September 1970 yang kemudian bergabung dengan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Ar-Raniry sebagai persyaratan tiga Fakultas berdirinya IAIN SU. Usaha ini berhasil dengan diterbitkannya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 97 tahun 1973 Tanggal 19 September 1973. Pada waktu itulah diresmikan IAIN Sumatera Utara oleh Menteri Agama Prof.Dr.Mukti Ali, M.A. Sejak saat itu juga resmilah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry serta Fakultas Ushuluddin yang berdomisili di Padang Sidempuan dipindahkan ke Medan yang dilaksanakan pada tahun 1974 berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1974 tanggal 18 Februari 1974. Pada saat itu Fakultas Ushuluddin memiliki tiga jurusan: 1) Dakwah, 2) Perbandingan Agama, 3) Akidah Filsafat.

Sejalan dengan perubahan IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2014 maka Fakultas Ushuluddin merubah nomenklaturnya menjadi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dan kemudian memiliki penembahan program studi (Prodi) dan sekaligus perubahan nomenklatur menjadi 1) Ilmu Alquran dan Tafsir, 2) Akidah dan Filsafat Islam, 3) Ilmu Hadis, 4) Pemikiran Politik Islam, 5) Studi Agama-Agama. Di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dan sesuai tuntutan zaman, maka dikembangkanlah Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir pada Magister (S2) dengan keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2017.¹

¹ FUSI UINSU, "Sejarah Singkat," 2021 <<https://fusi.uinsu.ac.id/sejarah-singkat/>> [diakses 8 Agustus 2023].

B. Visi Misi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Medan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:²

1. Visi

Terdepan mewujudkan kejayaan Islam dan penerapan ilmu-ilmu keagamaan tahun 2025.

2. Misi

Dalam rangka upaya mewujudkan visi tersebut Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memiliki misi sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan sistem pendidikan dan sumber daya manusia terdidik yang memiliki kedalaman dan keluasan ilmu-ilmu dasar keislaman serta keimanan yang kokoh dan berakhlakul karimah.
- b. Mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman yang dilaksanakan melalui kegiatan studi khazanah keilmuan Islam, penelitian lapangan dan analisis pemikiran kontemporer.
- c. Memasyarakatkan dan menerapkan pengetahuan ilmu-ilmu keislaman dalam rangka memecahkan masalah sosial keagamaan ditengah masyarakat.

C. Masa Depan Politik dan Studi Islam

Politik Islam merupakan pengaturan urusan rakyat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Lebih lanjut dijelaskan sebagai hubungan antara Islam sebagai agama dengan kekuasaan, negara, pemerintahan, rakyat, dan prinsip-prinsip politik yang menjadi tolak ukur dalam pengelolaan negara dengan semua tanggung jawab penguasa dan masyarakat di dalamnya. Tujuan utama dari politik Islam sama halnya dengan tujuan syariat Islam yang dijelaskan oleh As-Syathibi yakni memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara keturunan yang mana semuanya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemimpin saja melainkan juga

² FUSI UINSU, "Visi-Misi dan Tujuan," 2023 <<https://fusi.uinsu.ac.id/visi-misi/>> [diakses 8 Agustus 2023].

menjadi tanggung jawab semua masyarakat. Sehingga dalam perpolitikan Islam meski tugas dan kewajiban pemimpin dan rakyat berbeda namun mereka harus bersama-sama dalam mencapai kelima tujuan tersebut.³

Berdasarkan Al-Qur'an politik kenegaraan terdiri atas lima azas, yakni azas amanah, azas ketaatan, azas keadilan, azas musyawarah, dan azas persamaan.⁴

1. Azas amanah

Menurut M. Tahir Azhary, kata amanah dalam konteks kekuasaan negara dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah. Nabi Muhammad baik dalam memimpin agama Islam (nabi) ataupun memimpin politik (kepala negara) dapat berhasil karena memiliki sifat amanah. Sifat ini bahkan sebelum nabi Muhammad diangkat menjadi nabi telah ada dan selalu lekat dalam kepribadian diri Nabi Muhammad. Sehingga nabi Muhammad dijuluki sebagai “Al-Amin” yang artinya yang dapat dipercaya, yang dapat menjalankan amanah.

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

2. Azas ketaatan

Taat dalam bahasa Indonesia berarti senantiasa tunduk, patuh, tidak berlaku curang, saleh. Dalam sistem politik ketatanegaraan ketaatan merupakan hal

³ Muslim Mufti, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015).

⁴ Katimin, *Politik Islam: Study Tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Polituik Umat Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2017).

yang penting dan mendasar. Tanpa azas ini wibawa negara, wibawa pemerintahan tidak ada artinya. Undang-undang yang dibuat untuk menata pemerintahan juga tidak ada artinya jika masyarakat atau warga negaranya tidak mentaati undang-undang atau aturan tersebut. Oleh sebab itulah Allah sangat tegas dalam perintahnya di dalam melalui Alquran, agar umat manusia dapat menjalankan azas ketaatan ini yang dimulai dari ketatan kepada Allah, utusannya, dan kepada pemerintah.

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

3. Azas keadilan

Dalam doktrin Islam seperti dikatakan oleh Marcel A. Boisard: Keadilan merupakan pusat gerak hati dari nilai-nilai moral yang pokok. Oleh sebab itu keadilan juga merupakan salah satu nilai-nilai dasar yang penting. Azas keadilan ini dianggap penting dalam sistem politik Islam karena beberapa hal. Pertama, bahwa keadilan merupakan sifat Allah SWT yang harus menjadi cermin bagi pola laku seluruh umat di dunia dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang politik pemerintahan. Kedua, Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah kebenaran, dan kebenaran juga salah satu nama Allah juga.

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 42 yang berbunyi:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ اَعْرَضْ عَنْهُمْ ۗ
 وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:” Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

4. Azas musyawarah

Nabi Muhammad menempatkan aspek musyawarah ini sebagai salah satu pilar dalam pemerintahan negara Madinah. Hal ini tercermin dalam salah satu hadisnya yang menyatakan bahwa nabi Muhammad adalah sosok yang paling banyak melakukan musyawarah. Musyawarah memiliki kedudukan yang penting dalam sistem politik kenegaraan. Nilai penting musyawarah tersebut dapat dilihat dalam beberapa keunggulannya. Pertama, azas musyawarah mengedepankan semangat persaudaraan dan kebersamaan, bukan kemenangan. Oleh sebab itulah dalam bermusyawarah yang diutamakan adalah sejauhmana hasil musyawarah itu dapat memenuhi harapan publik masyarakat banyak. Kedua, azas musyawarah lebih lama bertahan, karena keputusan yang dihasilkan didukung secara bersama-sama oleh seluruh peserta musyawarah dan pelibatan sebagian besar peserta musyawarah. Ketiga, azas musyawarah lebih mengedepankan nilai pemikirannya atau kualitas idenya, dari pada sosok pribadi peserta musyawarahnya.

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Ali ‘Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:” Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

5. Azas persamaan

Azas persamaan ini bukan hanya berlaku pada aspek politik saja, tetapi juga berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, seperti pada aspek hukum, ekonomi, sosial dan lainnya. Azas persamaan dalam bidang kekuasaan politik ini sudah diterapkan oleh nabi Muhammad ketika memimpin negara Madinah. Nabi ketika itu mengangkat jabatan publik dari kalangan rakyat biasa atau rakyat jelata, yakni Zaid bin Haritsah yang menjabat sebagai panglima perang, dan putranya Usamah sebagai Gubernur. Demikian juga terhadap posisi orang Yahudi di dalam negara Madinah. Pada masa itu seorang warga Yahudi yang profesinya sebagai kreditor menagih utang kepada nabi dengan menggunakan tutur kata yang terkesan agak kasar yang tidak sepatutnya diucapkan kepada kepala negara. Para sahabat hendak menegurnya, akan tetapi nabi Muhammad kemudian berkata: Biarkanlah ia bicara, karena ia berhak untuk itu.

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:” Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Islam sejak dulu sudah ikut mengurus segala urusan kenegaraan. Nabi Muhammad merupakan contoh nyata bahwa Islam sudah menjadi bagian kenegaraan sejak lama. Nabi Muhammad menunjukkan bagaimana Islam dapat mengatur suatu bangsa dan negara. Hingga saat ini di Indonesia sendiri menunjukkan peningkatan yang cukup baik terkait politik Islam.

Perkembangan politik secara syariat Islam bisa dilihat salah satunya dari perolehan suara partai politik Islam di Indonesia yang semakin hari semakin baik perolehannya. Dapat dilihat berdasarkan survei bahwa semenjak Pemilu 1999 sampai dengan pemilu tahun 2019 perolehan suara partai politik berbasis Islam yakni PKB, PKS, PAN, PPP, dan PBB cukup signifikan. Diketahui bahwa pada tahun 1999 PKB menjadi partai dengan perolehan suara terbesar dari kelima partai yakni sebesar 13,32 juta suara (12,62) dari total perolehan suara. Namun pada tahun 2009 suaranya anjlok menjadi 5,14 juta suara (4,95%) padahal tahun-tahun sebelumnya konsisten di atas 10 juta suara. Kemudian terdapat partai PKS yang cenderung memiliki suara yang meningkat. Pada masa awal tahun 1999 PKS hanya memperoleh 1,43 juta suara (1,36%). Namun setelahnya selalu mengalami peningkatan dan hanya turun tipis satu kali pada tahun 2009.⁵

Meski perkembangan partai politik Islam meningkat cukup baik namun masih banyak kursi di parlemen yang bukan di isi dari kader partai politik Islam. Partai-partai berbasis Islam tersebut belum cukup mampu mengambil hati masyarakat di saat pemilihan. Bahkan partai PPP yang merupakan partai Islam tertua di Indonesia tidak lolos pada pemilu tahun 2024 karena hanya memperoleh suara di bawah 4%. Sementara partai Islam yang lolos pada pemilu tahun 2024 hanya Partai PKB sebanyak 8.864.187

⁵ Erlina F Santika, “Menakar Kekuatan Partai Politik Islam, Ini Tren Suaranya Sejak 1999,” *databoks.katadata*, 2023 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/15/menakar-kekuatan-partai-politik-islam-ini-tren-suaranya-sejak-1999>> [diakses 11 Juli 2024].

suara (11,56%) dan partai PKS sebanyak 5.758.654 suara (7,51%). Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa kekuatan partai politik Indonesia sangat jauh tertinggal dari partai yang tidak berbasis Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN